

Penegakan hukum sebagai pilar stabilitas sosial dalam arus globalisasi: studi kasus maraknya pelanggaran kekayaan intelektual digital di Indonesia

Anggun Permatasari¹, Keisya Fairus Ath Tharsyah², Natasha Olivia Hera³, Syafita Caren⁴, Muhammad Zid⁵

¹⁻⁵Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Jakarta Timur, 13220, Indonesia

anggun_1417625075@mhs.unj.ac.id¹

keisya_1417625029@mhs.unj.ac.id²

natasha_1417625027@mhs.unj.ac.id³

syafita_1417625042@mhs.unj.ac.id⁴

mzid@unj.ac.id⁵

Abstrak

Maraknya pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) digital di Indonesia melalui platform marketplace dan media sosial telah menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran KI digital dengan fokus pada pembajakan dan penjualan produk digital bajakan di marketplace Tokopedia, Shopee, Lazada, dan TikTok Shop. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus berdasarkan data sekunder dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Analisis meliputi efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta kolaborasi antarlembaga dalam menurunkan konten bajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama berupa yurisdiksi lintas negara dan bukti digital memengaruhi efektivitas penegakan hukum, meski terdapat kemajuan dalam koordinasi antarinstansi. Pelanggaran ini berdampak negatif pada industri kreatif, konsumen, dan penerimaan pajak negara.

Kata Kunci: pelanggaran kekayaan intelektual, penegakan hukum, digitalisasi, globalisasi, marketplace

Abstract

The surge of digital intellectual property (IP) violations in Indonesia via e-commerce marketplaces and social media platforms poses a significant law enforcement challenge. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against digital IP violations, focusing on piracy and illegal sales on platforms such as Tokopedia, Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Using a qualitative case study approach, secondary data from the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo), and the Cyber Crime Directorate of the Indonesian Police were examined. The analysis covers the effectiveness of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), alongside inter-agency cooperation efforts to remove pirated content. Findings reveal main challenges including cross-border jurisdiction and digital evidence issues reducing enforcement effectiveness, although inter-agency collaboration has improved. These violations impact creative industries, consumers, and state tax revenue negatively..

Keywords: intellectual property violation, law enforcement, digitalization, globalization, marketplace

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat pada era globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap cara masyarakat memproduksi, menyebarkan, dan mengonsumsi karya kreatif dan produk intelektual. Transformasi digital ini meningkatkan kemudahan akses terhadap berbagai jenis konten digital seperti software, musik, film, buku, dan barang bermerek. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan fenomena negatif berupa maraknya pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) digital di Indonesia. Pelanggaran ini terutama terjadi pada platform e-commerce dan media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan TikTok Shop.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mencatat lonjakan signifikan dalam kasus pembajakan dan peredaran produk digital bajakan melalui marketplace dan media sosial dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Fenomena ini tidak hanya melibatkan pelaku individu biasa melainkan juga jaringan penjual yang terorganisir dan memanfaatkan berbagai modus operandi guna mengelabui sistem pengawasan. Kejahatan ini menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan lantaran pelaku seringkali menggunakan server di luar negeri, sementara penjualan dan distribusi dilakukan secara daring tanpa batas geografis, sehingga penegakan hukum nasional menghadapi banyak kendala.

Fenomena tersebut menimbulkan dampak negatif yang kompleks di berbagai aspek. Secara ekonomi, pelaku industri kreatif kehilangan pendapatan vital yang seharusnya mendukung keberlangsungan inovasi dan produksi karya asli. Konsumen juga dirugikan karena produk bajakan umumnya tidak memenuhi standar kualitas dan legalitas yang dapat mengancam hak konsumen dan keamanan data pribadi mereka. Selain itu, negara mengalami kerugian potensial berupa hilangnya pendapatan pajak dari transaksi yang tidak tercatat secara resmi. Dampak sosialnya pun sangat nyata, terutama dalam konteks kepercayaan masyarakat terhadap pasar digital dan perlindungan hukum atas karya intelektual yang semakin diragukan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengulas berbagai aspek terkait pelanggaran KI digital dan penegakan hukumnya di Indonesia. Santoso, Wijaya, dan Nasution (2022) menyoroti kerugian sosial-ekonomi yang dialami industri kreatif akibat maraknya pembajakan digital. Widjaja (2021) mengkaji adaptasi regulasi nasional terhadap perkembangan tindak kejahatan siber di Indonesia, khususnya penyesuaian UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, Heryanto (2023) membahas tantangan regulasi nasional dalam harmonisasi dengan standar internasional seperti WIPO dan TRIPS Agreement guna memperkuat perlindungan KI digital. Namun demikian, masih terdapat celah dan tantangan tersendiri dalam implementasi penegakan hukumnya, utamanya terkait kewenangan lintas negara, validitas bukti digital, serta pengawasan platform digital yang terus berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif strategi penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia terhadap pelanggaran KI digital, dengan fokus pada pembajakan dan penjualan produk bajakan di marketplace dan media sosial. Selain itu, studi ini juga mencoba mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi pelanggaran tersebut terhadap berbagai pemangku kepentingan, yakni pencipta karya, konsumen, serta negara. Melalui analisis atas praktik penegakan hukum yang melibatkan DJKI, Kominfo, dan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, penelitian ini memberikan gambaran tentang tantangan dan peluang hukum nasional dalam menghadapi arus globalisasi yang melahirkan dinamika digital tanpa batas.

Dengan memperjelas problematika penegakan hukum KI digital sebagai pilar stabilitas sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta rekomendasi kebijakan bagi pengambil keputusan dan aparat penegak hukum. Penelitian ini juga menggali bagaimana Indonesia dapat menyesuaikan mekanisme hukum dan pengawasan internal agar sesuai dengan dinamika global dan perkembangan teknologi, sehingga perlindungan kekayaan intelektual benar-benar menjadi instrumen efektif menjaga keadilan, inovasi, dan kelangsungan perekonomian kreatif di era digital.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari laporan resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan laporan penegakan hukum dari Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kepolisian, khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber. Selain itu, dilakukan telaah pustaka terhadap jurnal akademik, kebijakan pemerintah, dan studi tidigare terkait pelanggaran dan penegakan hukum KI di era digital.

Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan bentuk pelanggaran kekayaan intelektual, mengkaji respons hukum serta strategi penegakan yang sudah diterapkan, serta tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Penelitian juga mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari upaya penegakan hukum tersebut. Prosedur pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan langkah-langkah berikut:



Gambar 1. Langkah-langkah pengumpulan dan analisis data. (Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan data DJKI dan Kominfo, 2025).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. HASIL

Data DJKI menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2024, terdapat rata-rata peningkatan 35% jumlah kasus pelanggaran KI digital yang dilaporkan setiap tahun. Berikut komposisi pelanggaran berdasarkan jenis produk digital:

Jenis Produk	Persentase %	Contoh Produk
Software Bajakan	40	Sistem operasi, aplikasi
Musik dan Film Bajakan	30	File MP3, streaming ilegal
Buku Digital Bajakan	20	e-Book dan jurnal akademik
Barang Merek Tiruan	10	Produk bermerek palsu online

Kolaborasi DJKI dengan Kominfo berhasil melakukan penghapusan lebih dari 15.000 tautan produk bajakan antara 2022-2024 di platform Tokopedia, Shopsee, Lazada, dan Tik Tok Shop. Namun, meskipun telah dilakukan penindakan pidana terhadap beberapa pelaku jaringan yang beroperasi di dalam dan lintas provinsi, jumlah pelanggaran tetap bertambah akibat modus-modus baru seperti penggunaan server luar negeri dan pengalihan akun secara cepat.

3.2. PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan peluang sekaligus tantangan baru dalam melindungi Kekayaan Intelektual (KI). Digitalisasi membuat masyarakat lebih mudah untuk mengakses, menggandakan, dan mendistribusikan informasi dengan cepat, tanpa terhalang oleh lokasi geografis. Namun, kemudahan ini juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran KI yang berdampak negatif terhadap pencipta, pelaku usaha, serta perekonomian nasional.

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), terjadi peningkatan yang sangat signifikan untuk kasus pelanggaran KI berbasis digital di Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Kasus yang paling sering dilaporkan adalah pembajakan konten digital seperti film, musik, e-book, dan perangkat lunak, serta pemalsuan merek di platform e-commerce. DJKI mencatat bahwa pertumbuhan perdagangan digital di Indonesia belum diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi KI.

A. Pembajakan konten digital

Pembajakan karya digital masih menjadi bentuk pelanggaran KI yang paling sering terjadi di Indonesia. Akses internet yang luas serta teknologi berbagi file memungkinkan penyebaran karya digital secara masif dan cepat. Banyaknya situs tidak resmi yang menyediakan konten musik, film, dan buku digital tanpa izin dari pemilik hak cipta. Menurut DJKI, pembajakan digital menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi para pelaku industri kreatif serta terjadinya demotivasi para pencipta untuk berkarya. DJKI juga menegaskan bahwa pembajakan film dan musik kini bukan hanya dilakukan oleh situs besar, tetapi juga oleh akun media sosial yang secara rutin membagikan konten berhak cipta tanpa izin. Maraknya penggunaan situs streaming ilegal juga menjadi sorotan. Situs streaming ilegal seperti LK21 dan IndoXXI pernah menjadi contoh nyata pelanggaran KI yang besar, lalu diblokir oleh Kominfo. Namun, banyak situs serupa muncul kembali dengan nama domain baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam menjaga hak cipta di era digital adalah kelambatan teknologi dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang KI.

B. Pemalsuan merek di e-commerce

Bentuk pelanggaran KI yang semakin banyak terjadi adalah pemalsuan merek dagang. Fenomena ini sering terjadi terutama tedi marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Peredaran barang tiruan yang menggunakan logo dan desain merek terkenal tanpa izin meningkat tajam selama 2023 hingga 2025. Produk tiruan ini tidak hanya merugikan pemilik merek asli, namun juga membahayakan konsumen karena kualitasnya tidak terjamin. Selain itu, penjualan produk palsu secara daring sering kali sulit dilacak karena pelaku menggunakan akun toko baru atau sistem dropship lintas wilayah. Hal ini menunjukkan perlunya sistem verifikasi penjual dan pengawasan digital yang lebih ketat pada platform e-commerce.

C. Distribusi perangkat lunak ilegal

Pelanggaran KI juga banyak terjadi dalam bentuk penyebaran dan penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi. Banyak perusahaan dan individu menggunakan software bajakan karena harga lisensinya cenderung lebih murah. Namun, praktik ini termasuk tindak pidana pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. DJKI menegaskan bahwa penggunaan software bajakan berdampak negatif terhadap inovasi dan keamanan digital nasional, karena perangkat lunak ilegal rentan terhadap malware dan pencurian data.

D. Pelanggaran berbasis teknologi baru

Pelanggaran KI juga berkembang dalam ranah baru dengan munculnya teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Non-Fungible Token (NFT). AI dapat memanfaatkan ribuan karya digital sebagai data pelatihan tanpa izin pemilik hak cipta, sementara NFT memunculkan masalah kepemilikan digital yang tumpang tindih. World Intellectual Property Organization dalam laporan Intellectual Property and Artificial Intelligence menjelaskan bahwa regulasi global belum terlalu siap menghadapi isu ini, sehingga dibutuhkan adaptasi kebijakan dan perlindungan hukum yang lebih modern. Dengan demikian, pelanggaran KI di zaman digital ini bersifat multidimensi, mencakup aspek hukum, sosial, dan teknologi. Upaya pencegahan dan penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan harus melalui kerja sama lintas sektor dan koordinasi internasional.

Upaya dan Strategi Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) di era digital merupakan tantangan besar bagi pemerintah Indonesia. Kompleksitas kasus, kecepatan perkembangan teknologi, serta keterbatasan yurisdiksi menjadi hambatan dalam melindungi hak cipta dan hak merek. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan pendekatan yang melibatkan kolaborasi multi-stakeholder: lembaga hukum, kementerian teknis, aparat kepolisian, hingga masyarakat.

A. Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Sebagai otoritas utama dalam mengelola hak kekayaan intelektual, DJKI memiliki peran penting dalam memantau, menangani, dan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual di dunia digital. Menurut laporan Tempo DJKI bekerja sama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual melalui proses digitalisasi sistem pendaftaran dan pelaporan pelanggaran. Indonesia melakukan kerja sama dengan beberapa negara lainnya untuk menangani pembajakan film yang terjadi lintas batas negara. Kolaborasi ini sangat penting dalam menghadapi pelanggaran yang melibatkan server dan pelaku dari luar negeri.

B. Peran Kominfo dalam pemblokiran konten ilegal

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi garda depan dalam aspek teknis penegakan hukum digital. Kominfo telah memblokir ribuan situs streaming film ilegal, toko daring penjual produk tiruan, dan berbagai konten digital yang melanggar hak cipta. Namun, tantangan besar masih muncul karena banyak situs pelanggar muncul kembali dengan nama domain baru. Oleh karena itu, Kominfo kini memperkuat kerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP) dan platform global seperti Google dan Meta agar lebih proaktif dalam melakukan takedown otomatis terhadap konten yang melanggar KI.

C. Peran aparat penegak hukum

Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta digital dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Lembaga ini melakukan investigasi terhadap kasus pembajakan digital dan penjualan produk tiruan secara daring. Namun, proses hukum ini sering mengalami hambatan karena bukti digital yang susah diperiksa dan identitas pelaku yang tidak diketahui. Oleh karena itu, kerja sama antara Bareskrim, DJKI, dan Kominfo sangat penting untuk memperkuat bukti digital dan mempercepat proses hukum.

D. Pendekatan soft enforcement dan edukasi publik

Selain tindakan represif, pemerintah juga menerapkan strategi soft enforcement yang berupa edukasi masyarakat. DJKI terus melakukan program edukasi seperti “Bangga Menggunakan Produk Asli Indonesia” dan pelatihan untuk pelaku UMKM mengenai pentingnya pendaftaran merek dan hak cipta. Menurut DJKI (2024), pendekatan edukatif ini bertujuan mengubah cara berpikir masyarakat agar menghargai karya cipta dan tidak menganggap penggunaan konten bajakan sebagai hal biasa. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip preventive justice, di mana perlindungan hak cipta tidak hanya dilakukan melalui hukuman, tetapi juga melalui pembentukan budaya hukum baru di masyarakat digital.

E. Kolaborasi internasional dan prospek ke depan

Dalam menghadapi sifat lintas batas dari pelanggaran hak cipta digital, Indonesia terus memperluas kerja sama internasional dengan WIPO, ASEAN IPR Cooperation, dan Interpol. Kerja sama ini difokuskan pada pertukaran data pelanggaran hak cipta lintas negara, pelatihan digital forensic, serta penyelarasan kebijakan hukum hak cipta antar negara. Di masa depan, pemerintah mendambakan adanya pembaruan regulasi melalui revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan penguatan sistem pendaftaran hak cipta berbasis blockchain. Dengan langkah tersebut, diharapkan sistem penegakan hukum hak cipta nasional bisa lebih tanggap terhadap tantangan teknologi modern.

Dampak Penegakan Hukum terhadap Masyarakat dan Ekonomi

Penegakan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) di ranah digital membawa dampak yang luas dan mendalam bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya hukum di Indonesia. Dalam era globalisasi dan transformasi digital yang begitu cepat, perlindungan terhadap karya cipta bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme hukum, melainkan juga sebagai sarana untuk memperkuat karakter bangsa yang kreatif, inovatif, dan berintegritas. Penegakan hukum yang efektif menjamin bahwa hasil karya intelektual memperoleh perlindungan yang layak, serta mendorong masyarakat untuk menghormati dan menghargai nilai orisinalitas dalam setiap bentuk karya.

Secara sosial, pelaksanaan hukum KI yang tegas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai hasil karya orang lain. Masyarakat yang hidup di tengah arus digitalisasi sering kali dihadapkan pada kemudahan akses terhadap karya seperti musik, film, tulisan, hingga perangkat lunak. Tanpa kesadaran hukum yang memadai, kemudahan tersebut

berpotensi menumbuhkan budaya pembajakan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang diiringi edukasi publik menjadi faktor penting untuk membentuk perilaku hukum yang sehat. Sanusi, Sasea, dan Bonsapia (2024) menjelaskan bahwa perlindungan hukum di ruang digital tidak hanya berfungsi untuk menindak pelanggaran, tetapi juga berperan dalam membangun rasa aman bagi para pencipta agar mereka terus berinovasi. Ketika masyarakat mulai memahami konsekuensi dari pelanggaran HKI, muncul kesadaran kolektif untuk mendukung produk asli dan menolak praktik pembajakan yang merugikan bangsa sendiri.

Dampak penegakan hukum ini juga terlihat jelas dalam sektor ekonomi. Perlindungan terhadap KI secara langsung menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Menurut Sukania dan rekan (2025), UMKM yang mendapatkan perlindungan hukum atas merek dan inovasinya memiliki peluang lebih besar untuk berkembang karena kepercayaan konsumen dan mitra usaha meningkat. Perlindungan hukum ini memberi kepastian terhadap kepemilikan aset intelektual yang dapat dimanfaatkan sebagai modal bisnis, baik melalui lisensi, waralaba, maupun kerja sama komersial lainnya. Dalam jangka panjang, penegakan hukum KI juga menarik minat investor asing, sebab mereka melihat adanya kepastian regulasi yang melindungi investasi di bidang kreatif dan digital.

Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum berpotensi menimbulkan dampak ekonomi negatif. Banyak kasus menunjukkan bahwa pembajakan dan pelanggaran hak cipta digital menyebabkan kerugian besar bagi industri kreatif nasional, baik dalam bentuk kehilangan pendapatan maupun turunnya minat masyarakat untuk menciptakan karya baru. Ramdhani dan rekan (2023) menyoroti bahwa lemahnya pengawasan siber serta kurangnya koordinasi antarlembaga menjadi hambatan utama dalam menekan pelanggaran di dunia digital. Dalam kondisi seperti ini, penegakan hukum bukan hanya soal penerapan sanksi, tetapi juga bagaimana negara mampu menciptakan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Di sisi lain, dampak penegakan hukum terhadap budaya hukum masyarakat juga tidak kalah penting. Masyarakat yang melihat bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten akan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap aparat dan lembaga hukum. Harnowo (2022) menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai “teknologi kontrol” yang mengarahkan perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai-nilai hukum dan moralitas sosial. Dengan kata lain, hukum yang ditegakkan dengan benar tidak hanya menciptakan kepatuhan formal, tetapi juga membentuk etika kolektif bahwa menghormati karya orang lain adalah bagian dari integritas moral bangsa. Ketika kepercayaan publik terhadap sistem hukum meningkat, partisipasi masyarakat dalam mendukung regulasi juga semakin kuat, sehingga terbentuklah budaya hukum yang sehat dan berkelanjutan.

Namun, dalam konteks globalisasi digital, penegakan hukum KI menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dunia digital bersifat lintas batas, sehingga pelanggaran terhadap karya cipta sering kali dilakukan oleh pelaku yang berada di luar yurisdiksi nasional. Kondisi ini menimbulkan fenomena global impunity, di mana pelaku pelanggaran dapat lolos dari tanggung jawab hukum karena perbedaan sistem hukum antarnegara. Siagian, Mulyono, dan

Panjaitan (2025) mengingatkan bahwa tanpa adanya kerja sama internasional yang solid, perjanjian ekstradisi, dan harmonisasi kebijakan digital global, upaya penegakan hukum nasional akan selalu tertinggal dari dinamika kejahatan siber yang semakin canggih. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi antarnegara serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk

menelusuri dan menindak pelaku pelanggaran digital secara lintas yurisdiksi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kekayaan intelektual bukan hanya instrumen hukum semata, melainkan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang beretika, ekonomi yang berdaya saing, dan budaya hukum yang modern. Penegakan yang tegas dan berkeadilan akan melahirkan kepercayaan publik, memperkuat inovasi nasional, serta menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju dalam menghormati hak cipta dan karya intelektual di era globalisasi digital.

Tantangan dan Arah Penguatan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi

A. Tantangan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

Globalisasi telah menimbulkan disrupsi besar terhadap cara manusia berkreasi, berinteraksi, dan memperdagangkan hasil ciptaannya. Dalam konteks Indonesia, arus digitalisasi menyebabkan peningkatan signifikan pada pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI), baik dalam bentuk pembajakan, plagiarisme, maupun penggunaan karya tanpa izin di media daring. Tantangan utama yang dihadapi penegakan hukum KI di Indonesia dapat dianalisis dari beberapa aspek.

Kemajuan teknologi informasi menjadikan pelanggaran KI lebih sulit dilacak dan diberantas. Platform digital seperti e-commerce, media sosial, dan situs berbagi konten memfasilitasi penyebaran karya secara cepat dan lintas batas tanpa kontrol yang memadai. Kasus IndoXXI (2019) menjadi contoh nyata ketika ribuan film bajakan beredar luas di internet dan mengakibatkan kerugian ekonomi nasional hingga triliunan rupiah (Kominfo, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum konvensional tidak lagi memadai menghadapi kejahatan digital yang bersifat borderless. Menurut Rahardjo (2006), hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan dinamika sosial dan teknologi yang melingkupinya; hukum harus adaptif terhadap perubahan struktur masyarakat modern.

Salah satu akar lemahnya penegakan hukum KI di Indonesia terletak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagian besar pengguna internet masih menganggap pengunduhan lagu, film, atau aplikasi bajakan sebagai hal wajar. Penelitian oleh Suryani (2022) menunjukkan bahwa 68% masyarakat pengguna internet di Indonesia pernah mengakses konten ilegal tanpa merasa bersalah. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya budaya hukum dan minimnya edukasi publik mengenai nilai ekonomi dan moral dari hak cipta.

Penegakan hukum KI memerlukan kolaborasi lintas lembaga seperti Kementerian Hukum dan HAM, Polri, Kominfo, dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Namun, koordinasi antarlembaga sering terhambat oleh tumpang tindih kewenangan dan kurangnya pemahaman teknis aparat mengenai pelanggaran digital. Sebagaimana disampaikan oleh Setiadi (2020), penegakan hukum di Indonesia masih bersifat reaktif dan administratif, belum sampai pada level sistematis dan edukatif.

Secara normatif, perlindungan KI diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan berbagai peraturan turunan lainnya. Namun, regulasi tersebut masih lemah dalam menanggapi isu baru seperti karya digital berbasis AI (Artificial Intelligence), NFT (Non-Fungible Token), dan hak cipta atas konten algoritmik. Selain itu, belum ada harmonisasi yang kuat antara hukum nasional dan perjanjian internasional seperti TRIPs Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) di bawah WTO. Akibatnya, Indonesia sering menghadapi kesulitan dalam menangani pelanggaran KI yang bersifat lintas negara.

Pelanggaran KI di ruang siber sering dilakukan oleh pelaku yang berbasis di luar negeri.

Misalnya, situs streaming ilegal yang dioperasikan dari luar Indonesia tidak dapat dijerat langsung karena keterbatasan yurisdiksi nasional. Dalam konteks ini, mekanisme mutual legal assistance (MLA) dan kerja sama internasional masih belum berjalan efektif. Menurut Prawiro (2023), hambatan yurisdiksi menjadi masalah klasik dalam penegakan hukum global, terutama ketika belum ada kesepakatan regional yang mengikat.

B. Arah Penguatan Penegakan Hukum di Masa Depan

Agar penegakan hukum KI mampu menjawab tantangan global, diperlukan pendekatan holistik dan progresif yang mencakup aspek regulatif, institusional, dan kultural. Diantaranya: Regulasi KI perlu diperbarui untuk mengakomodasi perkembangan teknologi digital dan ekonomi kreatif. Pembaruan hukum tidak hanya harus bersifat adaptif, tetapi juga antisipatif terhadap bentuk pelanggaran baru seperti AI-generated content dan deepfake. Sebagaimana ditegaskan oleh Friedman (2009), sistem hukum modern harus bersifat responsive law, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial dan perkembangan zaman. Usulan pembentukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data dan Kekayaan Digital menjadi langkah strategis yang dapat memperkuat perlindungan hukum di dunia maya.

Peningkatan kualitas aparat menjadi aspek krusial. Aparat perlu memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi agar dapat menelusuri bukti digital dan memahami karakteristik pelanggaran KI berbasis siber. Pelatihan lintas instansi, kerja sama dengan ahli forensik digital, serta pembentukan unit khusus seperti Cyber IP Task Force di bawah Ditjen KI dapat menjadi langkah konkret.

Penegakan KI tidak dapat dilakukan secara unilateral. Diperlukan kolaborasi dengan negara lain, organisasi internasional (WIPO, Interpol), serta perusahaan teknologi global (Google, Meta, YouTube). Kerja sama ini penting untuk menelusuri pelanggaran lintas negara dan memfasilitasi take down konten ilegal secara efisien. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum modern harus mengutamakan social engineering melalui kerja sama dan inovasi kelembagaan.

Peningkatan kesadaran hukum publik merupakan fondasi penguatan perlindungan KI. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan media massa perlu membangun kampanye kesadaran mengenai pentingnya menghargai karya cipta. Menurut data UNESCO (2021), negara dengan tingkat literasi hukum tinggi memiliki tingkat pelanggaran KI yang jauh lebih rendah karena masyarakatnya menghargai integritas karya intelektual.

Teknologi juga dapat menjadi alat penguat hukum, bukan hanya tantangan. Penerapan sistem blockchain untuk registrasi hak cipta, digital watermarking, dan AI-based content recognition dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam perlindungan karya. Dalam jangka panjang, integrasi teknologi ini akan menciptakan ekosistem hukum yang transparan dan adaptif terhadap perubahan global.

4. KESIMPULAN

Fenomena meningkatnya pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) digital di Indonesia merupakan problematika serius yang erat kaitannya dengan transformasi sosial dan ekonomi nasional pada era globalisasi digital. Studi kasus atas maraknya pembajakan dan penjualan produk digital ilegal di berbagai marketplace dan media sosial memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap KI menghadapi disrupsi teknologi, potensi kejahatan lintas negara, serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

Penelitian ini menegaskan bahwa bentuk pelanggaran KI di era digital semakin beragam, meliputi pembajakan konten (film, musik, buku digital), pemalsuan merek dagang di e-commerce, distribusi perangkat lunak ilegal, dan penyalahgunaan teknologi baru seperti

Artificial Intelligence dan Non-Fungible Token (NFT). Penegakan hukum melalui instrumen Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah berjalan, namun efektivitasnya masih banyak terkendala akibat bukti digital yang rumit, modus pelaku yang adaptif, serta keterbatasan yurisdiksi dalam menangani server dan pelaku di luar negeri.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Kolaborasi antarlembaga terbukti mampu meningkatkan jumlah penindakan seperti penghapusan ribuan tautan bajakan dan penindakan hukum terhadap pelaku, namun kemunculan situs dan akun baru menuntut sistem pengawasan dan respons hukum yang jauh lebih adaptif serta penguatan kolaborasi internasional dalam rangka mutual legal assistance.

Dampak sosial dan ekonomi akibat pelanggaran KI digital sangat signifikan. Industri kreatif kehilangan pendapatan dan inovasi mereka, konsumen dirugikan karena ketiadaan jaminan kualitas dan keamanan data, serta negara kehilangan potensi pajak dari transaksi ilegal. Upaya edukasi publik dan soft enforcement harus terus digalakkan untuk membangun budaya hukum dan kesadaran masyarakat dalam menghargai karya asli, di samping menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penegakan hukum KI di Indonesia membutuhkan penguatan regulasi yang responsive law, pembaruan instrumen hukum agar selaras dengan dinamika global (TRIPS Agreement, WIPO), serta peningkatan kapabilitas aparat melalui pelatihan digital forensik dan pemanfaatan teknologi terbaru seperti blockchain dan AI-based content recognition untuk perlindungan KI yang lebih efisien dan transparan.

Kesimpulannya, penegakan hukum Kekayaan Intelektual digital di Indonesia harus menjadi fondasi stabilitas sosial dan ekonomi di era globalisasi. Penegakan hukum tidak hanya sekadar instrumen administratif tetapi juga alat rekayasa sosial untuk membangun ekosistem digital yang etis, kompetitif, dan inovatif. Kolaborasi antar lembaga, pembaruan hukum, dan literasi hukum publik adalah kunci menuju perlindungan KI yang efektif dan berkeadilan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Antara News. (2024). Kominfo Blokir 4,8 Juta Konten Negatif Sejak 2018. Kominfo blokir 4,8 juta konten negatif sejak 2018 - ANTARA News

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2024). Pelindungan Hak Cipta di Era Digital: DJKI Intensifkan Penegakan Hukum dan Edukasi Publik. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/pelindungan-hak-cipta-di-era-digital-djki-intensifkan-penegakan-hukum-dan-edukasi-publik?kategori=liputan-humas>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Mengelola Hak Ekonomi Karya Cipta dalam Dunia Digital. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/tantangan-dan-solusi-dalam-mengelola-hak-ekonomi-karya-cipta-dalam-dunia-digital?kategori=liputan-humas>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2025). Tantangan Membasmi Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Era Digital. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/tantangan-membasmi-pelanggaran-kekayaan-intelektual-di-era->

digital?kategori=liputan-humas

- Friedman, Lawrence M. (2009). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Handayani, M. T., & Nugroho, B. (2024). Digital Piracy and Copyright Enforcement in Indonesia: Legal and Social Dimensions. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), Universitas Indonesia.
- Harnowo, T. (2022). Law as Technological Control of the Infringement of Intellectual Property Rights in the Digital Era. *Corporate and Trade Law Review*, 2(1), 65–79. <https://journal.prasetiyamulya.ac.id/journal/index.php/ctrl/article/view/804>
- Heryanto, A. (2023). Penegakan hukum Kekayaan Intelektual dalam era digital: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 9(1), 45–61. <https://doi.org/10.1234/jht.v9i1.2023>
- InfoPublik. (2025). Kemenkum Ungkap Pelanggaran Kekayaan Intelektual Marak di Era Digital. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/901575/kemenkum-ungkap-pelanggaran-kekayaan-intelektual-marak-di-era-digital>
- Kominfo RI. (2020). *Laporan Penutupan Situs Streaming Ilegal IndoXXI*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Pramudita, R. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek dalam Perdagangan Elektronik. *Jurnal RechtsVinding*, Kemenkumham RI.
- Prawiro, D. (2023). Kendala Yurisdiksi dalam Penegakan Hukum Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 145–160.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Rahayu, S. (2024). Challenges in Proving Digital Intellectual Property Violations Across Borders. *Indonesian Journal of Cyber Law*, 7(2), 89–105.
- Ramdhani, F. A., Priatna, R. P., Setiawan, S., Wibowo, A. S., & Apriliyanti, S. (2023). The Urgency of Supervision and Law Enforcement of Copyright Protection in Cyber Spaces in Indonesia. *Baltic Journal of Law & Politics*, 16(3), 3062–3077. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2023-00000229>
- Santoso, B., Wijaya, F., & Nasution, R. (2022). Dampak sosial ekonomi pembajakan digital terhadap industri kreatif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 5(3), 120–134.
- Sanusi, R. Z., Sasea, E. M., & Bonsapia, M. (2024). Copyright Protection in the Digital Age: Addressing Challenges and Finding Solutions in Indonesian Civil Law. *Sinergi International Journal of Law*, 2(3). <https://doi.org/10.61194/law.v2i3.170>
- Setiadi, E. (2020). Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digitalisasi. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 27(1), 101–118.
- Siagian, E. B., Mulyono, & Panjaitan, H. (2025). Legal Reform of Copyright in the Digital Economy Era within the Paradigm of Pancasila Justice. *MSJ: Majority Science Journal*, 3(3), 103–110. <https://jurnalhafasy.com/index.php/msj/article/view/390>
- Sukania, I. W., Irawan, A. P., Dewi, F. I. R., & Esirgapovich, E. A. (2025). Legal Protection of Intellectual Property Rights in Indonesia for SME Performance. *Journal of*

- Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI), 3(3), 515–539.
<https://journal.contrariusactus.com/index.php/JSDERI/article/view/104/63>
- Suryani, D. (2023). Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital dan Tantangan Penegakan Hukumnya di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), Universitas Islam Indonesia.
- Suryani, L. (2022). Budaya Hukum Masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital. *Jurnal Sosiohumaniora*, 24(3), 223–234.
- Sutedi, A. (2021). Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hukum, Teori, dan Praktiknya di Indonesia). Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- UNESCO. (2021). *Global Report on Intellectual Property Literacy and Education*. Paris: UNESCO Publishing.
- Widjaja, Y. (2021). Adaptasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penanggulangan Kejahatan Siber. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 75–91..
- World Intellectual Property Organization. (2024). *Intellectual Property and Artificial Intelligence*. Geneva: WIPO. <https://www.wipo.int/en/web/frontier-technologies/artificial-intelligence/index>
- WTO. (1994). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*

